**Antara Perlindungan dan Pidana: Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak di Bawah Umur**

**Abstrak**

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam perlindungan anak, khususnya yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk pembunuhan. Dengan meningkatnya jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana, terdapat kebutuhan mendesak untuk memberikan pendekatan khusus yang sesuai dengan kapasitas mental dan emosional mereka. Pada saat yang sama, korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga berhak mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, ada dilema antara perlindungan dan pidana bagi anak-anak. Penelitian ini berupaya menemukan solusi yang adil dan tepat untuk mengatasi dilema tersebut.

Pendekatan kualitatif dengan studi dokumentasi digunakan dalam penelitian ini, mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait tindak pidana pembunuhan oleh anak di bawah umur. Data dianalisis melalui teknik analisis konten, dengan berfokus pada kerangka hukum yang berlaku di Indonesia serta teori-teori kriminologi yang relevan.

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, termasuk lingkungan keluarga yang kurang harmonis dan pengaruh media. Anak-anak juga mendapatkan perlakuan khusus dalam sistem peradilan, mempertimbangkan psikologis dan kematangan emosional mereka. Lingkungan keluarga, media, dan pendidikan memainkan peran penting dalam pembentukan karakter anak, sehingga upaya preventif harus difokuskan pada area-area ini. Perlindungan anak dalam sistem peradilan harus mempertimbangkan kesejahteraan mereka, namun tanpa mengesampingkan keadilan bagi korban.

**Kata kunci:** perlindungan anak, tindak pidana pembunuhan, anak di bawah umur.

*Indonesia faces major challenges in protecting children, especially those involved in criminal acts, including murder. With the increasing number of children involved in crime, there is an urgent need to provide a tailored approach that suits their mental and emotional capacities. At the same time, victims of criminal acts committed by children also have the right to receive justice. Therefore, there is a dilemma between protection and punishment for children. This research seeks to find a fair and appropriate solution to overcome this dilemma.*

*A qualitative approach with documentation studies was used in this research, collecting data from various sources related to criminal acts of murder by minors. The data were analyzed using content analysis techniques, focusing on the legal framework applicable in Indonesia as well as relevant criminological theories.*

*There are a number of factors that influence children to commit the crime of murder, including a less harmonious family environment and the influence of the media. Children also receive special treatment in the justice system, taking into account their psychological and emotional maturity. The family environment, media, and education play an important role in forming a child's character, so preventive efforts must be focused on these areas. Protection of children in the justice system must consider their welfare without compromising justice for victims.*

***Key words:*** *child protection, crime of murder, minors.*

1. **Pendahuluan**

Indonesia menghadapi serangkaian tantangan yang saling berkaitan dan sulit dipisahkan, sehingga menciptakan narasi menyedihkan mengenai nasib generasi muda di negeri ini. Tekanan-tekanan kehidupan telah mendorong beberapa di antara mereka untuk berperilaku di luar norma-norma hukum yang diterima oleh masyarakat (Walahe, 2013).

Anak adalah aset berharga bangsa dan generasi yang akan menggantikan kita di masa depan. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus untuk memastikan mereka tumbuh menjadi sumber daya manusia yang handal dan berkompeten. Dalam konteks pembinaan dan perlindungan anak, sangat penting untuk menyediakan fasilitas dan dukungan hukum yang dapat menangani berbagai isu yang mungkin muncul. Fasilitas ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga ketika anak harus menghadapi proses persidangan, mereka tidak merasa ketakutan atau trauma. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Anak (Fikri, 2018).

Saat ini, banyak anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana (Mandagie, 2020). Secara garis besar, anak-anak yang masih di bawah umur sering kali belum memiliki kemampuan untuk memahami perbedaan antara tindakan yang sah menurut hukum dan yang melanggarnya. Di masa remaja, mereka sering kali menghadapi masalah yang kompleks dan berubah-ubah. Pada periode ini, mungkin saja seorang anak melakukan tindak kriminal seperti pembunuhan tanpa benar-benar memahami dampak dari tindakannya (Oktaliza, 2016). Kasus pembunuhan oleh anak di bawah umur telah memicu debat besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Kejadian ini menciptakan dilema antara mendapatkan keadilan bagi korban dan melindungi hak-hak anak sebagai pelaku. Dengan pertimbangan bahwa anak memiliki kapasitas mental dan emosional yang berbeda dengan dewasa, hukuman dan pendekatan yang diberlakukan terhadap mereka saat melakukan tindak pidana menjadi isu yang kompleks.

Seiring dengan perubahan sosial dan budaya, serta meningkatnya akses terhadap berbagai informasi, anak-anak di era modern ini kerap kali menghadapi tantangan yang tak terduga. Dampak dari teknologi dan tayangan televisi, ditambah dengan minimnya pengawasan dari orang tua atau pihak lain, dapat mendorong anak untuk melakukan tindak kejahatan yang seharusnya tidak sesuai untuk mereka lakukan. Pembunuhan, yang adalah perbuatan mengakhiri nyawa seseorang, diatur dalam KUHP sebagai bagian dari hukum pidana umum (Dwipayana et al., 2022). Di sisi lain, perundang-undangan yang ada cenderung memberikan perlindungan kepada anak-anak, dengan alasan mereka belum memiliki kapasitas penuh dalam membuat keputusan. Namun, ketika tindak pidana yang dilakukan memiliki dampak serius, masyarakat seringkali mempertanyakan sejauh mana perlindungan tersebut dapat diberikan.

Dalam pasal 338 KUHP disebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain dapat dikenakan hukuman penjara hingga maksimal lima belas tahun. Undang-Undang No.35 tahun 2014 mendefinisikan Anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam rahim. Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 dari Undang-Undang No.35 tahun 2014, Perlindungan Anak diartikan sebagai semua upaya yang dilakukan untuk memastikan dan melindungi hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta terlindung dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Anak, sebagai ciptaan Tuhan dan makhluk sosial, berhak mendapatkan perlindungan sejak dalam rahim hingga lahir, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, ataupun negara. Di Indonesia, upaya perlindungan terhadap anak kini semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang No.35 tahun 2014 yang khusus mengatur perlindungan anak, yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap mereka (Ruben, 2018).

Tidak dapat dipungkiri bahwa korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus mempertimbangkan bahwa anak-anak memiliki potensi untuk direhabilitasi dan kembali ke masyarakat dengan identitas yang baru. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik, yang tidak hanya berfokus pada aspek pidana tetapi juga pada aspek rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi sangat penting.

Diversi dianggap sebagai pilihan alternatif untuk mengatasi isu-isu yang timbul dari situasi tersebut. Diversi merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memindahkan penyelesaian kasus dari jalur formal ke jalur non formal, atau memberi perlakuan khusus kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan cara yang konstruktif, yaitu melalui sistem peradilan khusus anak atau menempatkannya di luar sistem peradilan pidana umum. Ini berarti bahwa tidak semua kasus yang melibatkan anak atau remaja harus diselesaikan melalui proses formal seperti litigasi. Solusi alternatif berbasis keadilan restoratif harus tersedia, yang memprioritaskan kepentingan terbaik anak tanpa mengesampingkan keadilan bagi korban. Dasar dari diversi adalah keyakinan bahwa individu yang melanggar hukum masih memiliki kesempatan untuk kembali ke jalur yang benar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat, melalui pendekatan non formal dengan melibatkan komunitas. Diversi dilihat sebagai upaya dalam mewujudkan keadilan bagi anak yang telah melanggar hukum (Said, 2018).

Statistik menunjukkan bahwa kasus pembunuhan oleh anak di bawah umur, meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, memiliki dampak psikologis yang mendalam bagi masyarakat. Hal ini mengundang pertanyaan mengenai sejauh mana pendidikan moral dan karakter diberikan kepada generasi muda. Di tengah perdebatan ini, peran pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membentuk karakter dan moral anak menjadi titik sentral.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas isu ini, penelitian ini berupaya untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan akan perlindungan anak dan tuntutan keadilan bagi korban. Diharapkan, melalui penelitian ini, solusi yang adil dan tepat dapat ditemukan untuk mengatasi dilema antara perlindungan dan pidana bagi anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan.

1. **Metode**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi dokumentasi. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Metode studi dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dokumenter yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis konten. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menganalisis pola serta tema yang muncul dari data yang ada. Setiap temuan akan dianalisis berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, serta ditinjau dari perspektif teori-teori kriminologi yang relevan. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti juga melakukan triangulasi data dengan membandingkan dan mengkorelasikan informasi dari berbagai sumber dokumenter yang digunakan.

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Berdasarkan analisis literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa ada sejumlah faktor yang mempengaruhi anak di bawah umur untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Beberapa faktor dominan antara lain adalah lingkungan keluarga yang kurang harmonis, pengaruh tontonan media, kurangnya pendidikan moral, serta akses terhadap informasi atau benda yang mendukung tindakan kriminal. Selain itu, dalam sistem peradilan, anak-anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan sering kali mendapat perlakuan khusus. Meskipun perbuatannya serupa dengan orang dewasa, pertimbangan psikologis dan kematangan emosi anak menjadi pertimbangan khusus dalam penanganannya.

**Pembahasan**

Setiap individu, terutama anak-anak, sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan keluarganya. Lingkungan keluarga yang penuh dengan konflik, kurang kasih sayang, atau bahkan kekerasan, dapat menumbuhkan rasa ketidakstabilan emosi pada anak. Anak yang tumbuh dalam kondisi keluarga yang kurang harmonis sering kali mencari pelarian dan cara untuk mengungkapkan perasaan mereka, dan dalam beberapa kasus, dapat menyebabkan perilaku agresif dan kekerasan. Kekurangan panduan moral dalam keluarga, ketidakhadiran figur otoritatif, atau bahkan penyalahgunaan zat, dapat memperbesar peluang anak untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk pembunuhan.

Di era digital saat ini, anak-anak memiliki akses yang hampir tidak terbatas ke berbagai jenis informasi dan tontonan. Sayangnya, banyak konten media, termasuk film, acara TV, dan video online, yang dengan terang-terangan menampilkan kekerasan. Tanpa pengawasan dan bimbingan yang tepat dari orang tua atau wali, anak-anak mungkin menganggap kekerasan sebagai solusi masalah atau bahkan sebagai norma. Mereka mungkin sulit membedakan antara realitas dan fiksi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tindakan mereka dalam dunia nyata.

Pendidikan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan tetapi juga tentang membentuk karakter. Dalam pendidikan, terutama pendidikan moral dan etika, anak diajarkan tentang apa yang benar dan salah. Namun, jika pendidikan ini kurang atau bahkan tidak ada, maka anak mungkin akan kesulitan memahami batas-batas moral dan etika. Ini bisa mengarah pada ketidakmampuan untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka, termasuk dampak dari tindak pidana seperti pembunuhan. Sistem Peradilan dan Perlakuan Khusus bagi Anak: Meskipun tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur serupa dengan yang dilakukan oleh orang dewasa, ada pertimbangan khusus dalam penanganannya. Faktor seperti kematangan emosional, psikologis, dan mental anak harus dipertimbangkan. Apalagi, proses hukum dapat memberikan dampak traumatis pada psikologi anak. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan khusus yang menyeimbangkan antara hukuman dan rehabilitasi.

Sistem Peradilan Pidana bagi Anak mencakup semua elemen dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada penyelesaian kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Ini melibatkan berbagai entitas seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, pembina masyarakat atau lembaga pemasyarakatan, advokat atau penyedia bantuan hukum, Lembaga Perlindungan Khusus Anak, Tempat Penampungan Anak Sementara, serta organisasi yang mengatur kesejahteraan sosial. Seluruh entitas ini memainkan peran dalam menentukan nasib anak yang berkonflik dengan hukum, dari memutuskan apakah anak tersebut akan dibebaskan atau diperiksa lebih lanjut di pengadilan anak, hingga tahap penempatan anak berdasarkan berbagai alternatif. Alternatif tersebut bisa berkisar dari perawatan psikologis (mengingat beberapa tindakan mungkin dipengaruhi oleh eksposur media, seperti film horor), pembebasan, hingga penempatan di institusi hukuman yang sesuai dengan konsep keadilan restoratif (Sumandag et al., 2021).

Mengatasi masalah tindak pidana oleh anak memerlukan pendekatan yang komprehensif. Selain hukuman dan rehabilitasi, pencegahan dan intervensi dini sangat penting. Melalui program pendidikan, pelatihan, dan dukungan untuk keluarga, kita dapat membantu anak-anak mengembangkan kemampuan kognitif, emosional, dan sosial yang diperlukan untuk menghindari perilaku kriminal. Kerjasama antar sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta partisipasi aktif masyarakat, akan sangat efektif dalam upaya ini.

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Dalam konteks Indonesia, masalah anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, khususnya pembunuhan, merupakan sebuah isu yang kompleks dan multifaset. Beberapa faktor dominan yang mempengaruhi anak untuk terlibat dalam kegiatan kriminal termasuk kondisi keluarga yang kurang harmonis, pengaruh media, kurangnya pendidikan moral, serta akses yang tidak terkontrol ke informasi atau benda yang mendukung tindakan kriminal. Meskipun tindakan mereka serupa dengan dewasa, anak-anak memiliki pertimbangan khusus dalam sistem peradilan karena kematangan emosional, psikologis, dan mental mereka yang berbeda.

**Saran**

Mengingat kompleksitas isu ini, sangat penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam mengatasi masalah ini. Upaya preventif melalui pendidikan moral dan karakter harus ditingkatkan. Pengawasan orang tua terhadap akses anak-anak ke konten media juga sangat penting untuk memastikan mereka tidak terekspos ke konten yang merusak. Selain itu, sistem peradilan harus terus merevisi pendekatannya, memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana mendapatkan perlakuan yang adil namun tetap mempertimbangkan kesejahteraan dan rehabilitasi mereka ke masyarakat.

**Daftar Pustaka**

Dwipayana, I. K. B., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *3*(1), 207–211. https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4463.207-211

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, *1*.

Mandagie, A. S. J. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, *9*.

Oktaliza, Y. (2016). Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/

Ruben, G. R. (2018). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Di Bawah Umur (Concursus). *Lex Crimen*, *8*.

Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *4*(1), 141. https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97

Sumandag, F. F. A., Gosal, V. Y., & Rumimpunu, D. (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Lex Privatum*, *9*.

Walahe, S. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan. *Lex Crimen*, *2*.